

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAFTAR : 0035 / PER - UMP / 12  
TANGGAL : 08 Okt / 12

**AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MEKY WIJAYA  
50 2006 018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PALEMBANG**



**Nama : MEKY WIJAYA**  
**NIM : 50 2006 018**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing**

**H. Mareddin Lukman, SH., MH**

**Palembang,**

**2012**

**DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

**Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

**2. Hendri S, SH., M.Hum**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIP : 791348 / 196004061990112001**

## **VOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **VOTTO :**

- *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,sebaik – baik manusia adalah,manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya,semulia – mulia manusia ialah manusia yang paling taqwa,yang berakhlak mulia,merendahan diri ketika berkedudukan tinggi,memaafkan ketika bias mem balas dan bersikap adil ketika dalam keadaan kuat.*
- *Keberhasilan bukanlah terletak pada nilai berbentuk angka yang setinggi – tingginya,dan bukan pula terletak pada mereka yang memiliki harta sebanyak-banyaknya,melainkan terletak pada mereka yang berhasil menjadi orang baik.*
- *Kejujuran adalah salah satu jalan menuju tuhanmu.*

### **KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta;*
- *Saudara – saudaraku tersayang ;*  
*Teman – teman seperjuangan ;*  
*fajri,janta rayen putra,ricjky*  
*rahmansyah*  
*,tuan muda pimen,yulius bona,*  
*fares kusumajaya,*
- *Pacarku tercinta Ira winata ,Am keb*
- *Almamaterku*

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Penulis,

MEKY WJAYA

Pembimbing,

H. MARUDDIN LUKMAN, SH., MH.

**ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Hukum sosiologis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Jenis data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan menelaah bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder berupa *teks book*, jurnal ilmiah dan bahan laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi ini yang ada relevansinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*documentary study*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum di sini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul dan diperoleh kemudian akan di analisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh,terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan,dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri klas 1 A Palembang,majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menentukan apakah alat bukti tersebut adalah palsu harus berdasarkan putusan majelis hakim pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwasanya alat bukti tersebut terbukti palsu,dan majelis hakim hanya dapat memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti secara formal dari beberapa alat bukti yang di ajukan oleh para pihak di muka persidangan.
2. Akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata di temukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negri Klas 1 A Palembang,maka majelis hakim tidak akan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang ternyata palsu yang dibuktikan melalui majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah, penulisan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**, serta Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak PD I, PD II, dan PD III, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Maruddin Lukman, SH., MH selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna memberikan bimbingan kepada penulis;
6. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH., Pembimbing Akademik Penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua Orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT.. melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Palembang, Februari 2012

Penulis,

MEKY WIJAYA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	10
B. Para Pihak Dalam Perkara perdata.....	13
C. Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Persidangan.....	19
D. Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata.....	23

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang .....43
  
- B. Akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang .....37

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 43
- B. Saran ..... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain selalu saling berhubungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan hukum yang dilakukan tersebut dapat berupa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang terlibat. Akan tetapi tidak semua hubungan hukum yang dilakukan oleh setiap pihak dapat dikategorikan perikatan.

Menurut R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.<sup>24</sup>

Selain itu A. Ridwan Halim berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain dalam lalu lintas hukum yang biasanya mengatur hak atau kewajiban timbal balik antara mereka yang berkenaan dengan barang atau jasa.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> R. Setiawan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3.



Setiap perikatan yang dilakukan berlaku sebagai hukum yang mengikat masing-masing pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Syarat sahnya suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu perikatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Sebab yang tidak terlarang.

Apabila unsur kesepakatan dan kecakapan untuk berbuat tidak dipenuhi maka perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan, sedangkan mengenai unsur suatu persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang tidak dipenuhi dalam suatu perikatan maka perikatan tersebut batal demi hukum.

Dalam perkembangan pendidikan di negara Indonesia setelah kemerdekaan, bidang intelektual mengalami kemajuan yang menimbulkan pemikiran yang lebih maju terutama di bidang hukum serta kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Orang telah menyadari pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas hukum terutama hukum

---

<sup>25</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm.246.

perdata dalam hal pembuktian, yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa antara para pihak yang terlibat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.

Dalam masyarakat Indonesia yang menganut adat kebiasaan, peristiwa-peristiwa penting seperti perjanjian dalam bentuk apapun (transaksi) atau peristiwa lainnya yang memiliki akibat hukum yang penting, dibuktikan dengan persaksian dari beberapa orang saksi. Mekanisme penggunaan saksi sebenarnya memiliki kelemahan-kelemahan apabila suatu peristiwa harus dibuktikan kebenarannya dikemudian hari.

Permasalahan yang timbul apabila saksi yang diharapkan untuk memberikan kesaksian mengenai kebenaran peristiwa tersebut, ternyata telah meninggal dunia atau pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga timbul kesukaran dalam hal pembuktian peristiwa tersebut.

Beranjak dari fakta dan permasalahan demikian, maka mulai disadari oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari cara yang terbaik dalam mengatasi hal tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencatat peristiwa penting tersebut ke dalam surat (dokumen) dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan dihadiri dua orang saksi atau lebih.

Penuangan perjanjian yang telah disepakati ke dalam suatu akta atau dokumen dapat berupa surat baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Apabila akta yang digunakan akta otentik, maka keberadaan notaris mulai dibutuhkan sebagai salah satu pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk membuat akta otentik.

Mengenai kewenangan pejabat tertentu untuk membuat akta otentik adalah berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya"<sup>26</sup>

Bagi masyarakat yang bekerja dan berusaha di bidang perdagangan, jasa dan lain-lain lebih banyak menggunakan jasa notaris terhadap perjanjian-perjanjian yang beraneka ragam untuk kegiatan usaha yang dijalankan, karena dengan penuangan perjanjian dalam bentuk akta dirasakan lebih memiliki kepastian hukum terutama sebagai bukti mengenai adanya perjanjian tersebut.

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi

---

<sup>26</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), hlm.475.

harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunnya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan

merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Berdasarkan uraian di atas, terutama yang bersangkutan paut dengan alat bukti tertulis yang ditampilkan oleh para pihak di muka persidangan ternyata salah satunya adalah alat bukti palsu. maka penulis hendak menuangkannya kedalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas, maka penulis memiliki beberapa permasalahan yaitu antara lain:

1. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penulisan skripsi ini dititik beratkan pada penelitian terhadap perbandingan kekuatan pembuktian akta relaas dan akta partij, dengan melakukan studi lebih mendalam (*in-depth*) terhadap permasalahan yang berkenaan dengan akta, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan :

1. Mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Hukum sosiologis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan menelaah bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder berupa *teks book*, jurnal ilmiah dan bahan laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi ini yang ada relevansinya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*documentary study*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum di sini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh kemudian akan di analisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dapat juga disebut dengan hukum perdata formal, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai dari pada hukum perdata formal. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari hukum perdata. Sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazim disebut hukum perdatra saja.

R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan :

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>4)</sup>

R. Supomo meskipun tidak memberikan batasan, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1998, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 13.

<sup>5)</sup> R. Supomo, 1997, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12

Dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materil.<sup>6)</sup>

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata.. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan

---

<sup>6)</sup> Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 6.

menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata. Dengan adanya hukum acara perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku sekarang, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Negara Indonesia merdeka.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut, antara lain *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Burgerlijk Wetboek*, *Wetboek van koophandel (WVK)*, dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

## **B. Para Pihak Dalam Perkara perdata**

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata.. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata. Dengan adanya hukum acara perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku sekarang, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Negara Indonesia merdeka.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut, antara lain *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Burgerlijk Wetboek*, *Wetboek van koophandel (WVK)*, dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subjek hukum maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi pemerintah dan sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, yayasan dan sebagainya juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.<sup>7)</sup>

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampun bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (pasal 383,446,462,403 dan 405 BW, pasal 50 s/d 54 UU No. 1/1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formal sedangkan yang diwakili adalah pihak material. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formal maupun pihak material.

Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut turut tergugat. Sebenarnya istilah turut tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, akan tetapi ada dalam praktek. Perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak

---

<sup>7)</sup> Ibid., hlm.8.

yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara. Dalam *petitum* mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan . Namun, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam praktek, tidak dikenal turut penggugat, sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, maka mereka oleh pengadilan dianggap sebagai penggugat.

Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya A dan B bersama-sama berutang pada X. Kalau untuk menuntut pembayaran piutangnya ini, X hanya menggugat A tanpa mengikutsertakan B sebagai tergugat, maka gugatan X akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan sendiri tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya. Apabila Negara yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang dianggap bertempat tinggal di departemen. Apabila Pemerintah Republik Indonesia yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap

pimpinan departemen yang bersangkutan. Lazimnya yang maju menghadiri sidang Pengadilan negeri dari badan hukum publik adalah Kepala bagian Hukum dari badan hukum publik yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa dari pimpinannya.

Gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya. Mahkamah Agung melalui putusannya No. 53 k/Sip/1067 menyatakan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap ahli warisnya, apabila pihak penggugat tidak berkeberatan atas kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Selanjutnya kalau ahli waris tidak setuju untuk melanjutkan perkara almarhum, maka gugatan harus dinyatakan gugur.

Gugatan yang berisikan tuntutan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum, baik karena perbuatan anak-anak yang belum dewasa, maupun orang-orang yang berada di bawah pengampuan serta karena binatang dan barang-barang lainnya, ditujukan terhadap orang tua atau wali anak yang belum dewasa, pengampuan orang yang di bawah pengampuan, pemilik binatang dan barang-barang lainnya yang bersangkutan.

Dalam praktek juga diakenal suatu bentuk acara yang disebut dengan *intervensi*, yaitu pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan terugat. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung ini disebut *intervenient*. Ada dua macam bentuk

intervensi, yaitu *vogIeng* dan *tuseenkomst*. *Vogieng* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan *tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara pengugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri.<sup>8)</sup>

*Intervenient* adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri diluar perkara, kemudian diizinkan untuk masuk dalam perkara yang sedang berjalan baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan Pembantah adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya tidak disatukan dengan pokok perkara, karena itu *intervenient* tidak dapat menjadi pembantah pula dalam satu perkara yang itu juga.

Selain bentuk intervensi juga dikenal bentuk acara dengan pihak ketiga yang disebut *vrijwaring* yang terjadi bilamana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan. Jadi ikut sertanya pihak ketiga ini bukan karena kehendak sendiri pihak ketiga tersebut, tetapi karena kehendak salah satu pihak yang sedang berperkara. Tujuan penarikan pihak ketiga ini adalah untuk membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan dia.

---

<sup>8)</sup> Ibid., hlm.25.

### C. Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Persidangan

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan tuntutan hak yang tidak memuat sengketa, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, seperti perkara perceraian merka yang beragama Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut merupakan wewenang mutlak atau kompetensi *absolut* yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan badan peradilan lain.<sup>9)</sup>

Titap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum sendiri-sendiri. Daerah hukum suatu pengadilan negeri meliputi wilayah Kota atau kabupaten tempat Pengadilan Negeri berada. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi atau kompetensi relative suatu

---

<sup>9)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri mempunyai wewenang *nisbi* untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal di daerah hukumnya.<sup>10)</sup>

Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi Pengadilan Negeri diatur Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yang menentukan sebagai berikut :

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.
3. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
4. Jika gugatan itu mengenai benda tetap atau benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
5. Apabila ada satu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri

---

<sup>10)</sup> Ibid., hlm.57.

yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.<sup>11)</sup>

Mengetahui kompetensi absolut dan relatif dari badan-badan pengadilan, maka akan dapat diketahui kepada Pengadilan Negeri mana gugatan harus diajukan.

Gugatan perdata dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Hal ini didasarkan pada kenyataan pada waktu HIR dan RBg dibuat, orang-orang Indonesia atau Bumiputera banyak yang belum pandai membaca dan menulis, sehingga kalau ditentukan gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan sangat banyak orang-orang Indonesia yang tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak perdatanya, hal mana jelas bertentangan dengan rasa keadilan.

HIR dan RBg juga tidak mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada ahli hukum, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara perdatanya.

Pada waktu mengajukan gugatan yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Besarnya biaya perkara pada tahap

---

<sup>11)</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.32

pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai panjar ongkos perkara. Setelah pemeriksaan perkara berjalan, kalau ternyata panjar ongkos perkara tersebut tidak mencukupi, pengugat harus membayar lagi sampai mencukupi.

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara dengan cuma-cuma yaitu dengan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan mana dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Camat wilayah tempat yang bersangkutan bertempat tinggal. Permohonan beracara dengan cuma-cuma atau *prodeo* ini dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada persidangan pertama.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali dalam hal yang

sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis.

Pemanggilan tersebut diusahakan jurusita atau jurusita pengganti betul-betul bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, kalau tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang wajib memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan.

Akibat yang mungkin terhadap orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima panggilan atau pemberitahuan melalui Kepala Desa atau lurahnya, akan dikalahkan dengan putusan verstek. Apabila kemudian putusan verstek diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula dan Kepala Desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.<sup>12)</sup>

#### **D. Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata**

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 1654, 167 HIR, 164, 285 - 305 Rbg, S. 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW.

---

<sup>12)</sup> Ibid., hlm.37.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.<sup>13)</sup>

Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja. Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat, tetapi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri.

Alat bukti yang kedua dalam perkara perdata, yaitu saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengan sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu menjadi jelas suatu perkara. Alat bukti saksi dalam praktik sering disebut dengan kesaksian diatur

---

<sup>13)</sup> Dadan Muttaqien., 2008, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta., hlm. 35.

dalam Pasal 139-152, 168 – 172 HIR, Pasal 165 – 179 Rbg dan Pasal 1902 – 1912 KUH Perdata.

Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan.<sup>14)</sup>

Dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi memiliki arti yang sangat penting, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang umumnya tidak menggunakan alat bukti tertulis, melainkan sikap saling percaya saja. Karena bukti tertulis atau berupa surat tidak pernah ada, maka para pihak harus mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil untuk diajukan ke hadapan sidang di pengadilan.

Alat bukti yang ketiga dalam perkara perdata, yaitu persangkaan, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Persangkaan sebagai alat bukti diatur Pasal 173 HIR, Pasal 310 Rbg, Pasal 1915 dan Pasal 1916 KUH Perdata. Persangkaan terdiri dari persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang.

---

<sup>14)</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2000, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alimni, Bandung, hlm. 73.

Persangkaan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh diperintahkan oleh hakim sewaktu menjatuhkan putusannya, jika sangka itu penting, seksama, tertentu dan bertujuan sama yang satu dengan yang lain. Persangkaan tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu sama lain saling mendukung atau menutupi, berhubungan sehingga peristiwa atau dalil yang disangkal itu dapat dibuktikan.

Pasal 1916 KUH Perdata menentukan bahwa persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Adapun persangkaan-persangkaan menurut undang-undang itu adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
2. Hal-hal di mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hutang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak;
4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.<sup>15)</sup>

---

<sup>15)</sup> Dadan Muttaqien., *Op.Cit.*, hlm. 37.

Misalnya, kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tadi lebih dari sekedar soalnya putusan. Putusan hakim pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 1919 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Pengakuan di depan sidang, merupakan alat bukti yang keempat dalam perkara perdata, Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg, Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata adalah pengakuan yang diucapkan di depan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu. Baik pengakuan itu diucapkan sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu.

Menurut pasal 126 KUH Perdata bahwa pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali, kecuali apabila pengakuan itu merupakan suatu kehilapan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan yang dikemukakan di depan sidang merupakan persangkaan undang-undang (Pasal 1916 KUH Perdata).

Dalam praktek dibedakan antara pengakuan dengan membenarkan. Pada perkara perdata pengakuan dari tergugat, berarti ia menerima dengan sepenuhnya segala yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan membenarkan sesuatu hal atau beberapa hal, berarti tergugat menerima sesuatu atau beberapa hal, tetapi

dengan menyangkal atau menolak hal-hal lain atau kesimpulan-kesimpulan dari penggugat.<sup>16)</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 Reg No. 288 K/Sip?1973, mengenai hukum pembuktian khususnya pengakuan mengatakan hakim berwenang menilai sesuatu pembuktian sebagai tidak mutlak karena diajukan dengan sebenarnya. Penilaian itu merupakan wewenang *Yudex Factie* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Sumpah adalah suatu alat bukti dalam perkara perdata, apabila tidak ada alat bukti lain, maka para pihak dapat memohon untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakan dengan sumpah. Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah atau janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangannya. Sumpah atau janji saksi bukanlah sebagai alat bukti, melainkan kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Sebaliknya, sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti. Di samping itu, sumpah atau janji hanya menyatakan benar apa yang diketahui, di dengar dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkan di depan pengadilan. Sebaliknya, sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah sebagai alat bukti terbagi atas sumpah penambah dan sumpah pemutus.

---

<sup>16)</sup> Ibid., hlm.38

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perdata Yang Ternyata Ditemukan Alat Bukti Palsu Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Pengadilan Negeri merupakan peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan yurisdiksi volunter (tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, seperti perkara perceraian mereka yang beragama Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Wewenang Pengadilan Negeri tersebut merupakan wewenang mutlak (*kompetensi absolut*), yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama (Peradilan Umum) maupun dalam lingkungan badan peradilan yang lain (Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara).

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula



menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan dan menghukum penggugat membayar biaya perkara, namun hakim dapat membambil tindakan lain yaitu memerintahkan jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat supaya hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila hakim mengambil tindakan ini, maka sidang perkara perdata tersebut ditunda sampai pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali dalam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis.

Pemanggilan tersebut diusahakan jurusita atau jurusita pengganti betul-betul bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, kalau tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang wajib memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan.

Akibat yang mungkin terhadap orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima panggilan atau pemberitahuan melalui Kepala Desa atau lurahnya, akan dikalahkan dengan putusan verstek. Apabila kemudian putusan verstek diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula dan Kepala Desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.<sup>17)</sup>

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Kalau seseorang penggugat hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan Hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri; misalnya, barang yang telah dibeli yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, karena tidak mungkin di bawa

---

<sup>17)</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

di muka hakim di persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu. Kecuali itu dapat pula diajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Masih ada kemungkinan lain untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, yaitu apabila peristiwa A itu sukar pembuktiannya, untuk membuktikannya maka dibuktikanlah adanya peristiwa B. dengan berhasil membuktikannya maka dibuktikanlah adanya peristiwa A dianggap terbukti. Ini pada hakikatnya hanyalah merupakan persangkaan-persangkaan itikad buruk seseorang misalnya, sukar untuk dibuktikan, hal itu dibuktikan dengan membuktikan peristiwa lain.<sup>18)</sup>

Selanjutnya masih ada cara lain untuk membuktikan, yaitu oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan memberikan keterangan. Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat *oral documentary* atau material. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan; kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah

---

<sup>18)</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Bambang Hermanto Wahid Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 30 Januari 2012

barang fisik lainnya selain dokumen yang biasa disebut dengan *demonstrative evidence*.<sup>19)</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdara maka di Indonesia dikenal 5(lima) macam alat-alat bukti utama dalam perkara perdata, yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Terhadap kelima macam alat bukti tersebut, pada dasarnya Majelis Hakim atau Hakim tunggal yang menyidangkan perkara perdata haruslah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak berperkara untuk mengajukan alat bukti tersebut guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahannya. Kemudian Majelis Hakim atau Hakim tunggal meneliti, menilai, mempertimbangkan serta mengadili (memutus) semua itu dalam putusannya.<sup>20)</sup>

Logika dari konteks di atas maka Majelis Hakim atau Hakim tunggal dalam meneliti, menilai, mempertimbangkan serta mengadili (memutus) perkara haruslah adil dan tidak memihak dalam memberi kesempatan

---

<sup>19)</sup> Bambang Waluyo., 2001, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 30.

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hlm.31.

kepada para pihak untuk membuktikan, mengajukan alat-alat bukti dan menjatuhkan beban pembuktian. Perlu ditegaskan bahwa pengajuan alat-alat bukti untuk diteliti, dinilai, dipertimbangkan dan diadili (diputus) merupakan wewenang mutlak *yudex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi). Tegasnya diterima atau ditolaknya pembuktian merupakan wewenang *yudex facti* dan pada tingkat kasasi tidak dibenarkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun secara global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan bukti adalah keseluruhan alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang dapat

dipergunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara didalam suatu persengketaan di depan Pengadilan.

R. Subekti, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau Pengadilan.<sup>21)</sup>

Membuktikan mengandung beberapa pengertian :

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan.
2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disinipun membuktikan berarti juga memberi suatu kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.<sup>22)</sup>

---

<sup>21)</sup> R. Subekti, 2000, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 78

<sup>22)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 92-93

Dari uraian di atas jelaslah bahwa membuktikan berarti suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil (dalil-dalil) yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan, dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam peraturan perundangan.<sup>23)</sup>

Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk menjamin obyektifitas dari putusan hakim agar mencerminkan keadilan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pembuktian itu juga bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan tindakan sewenang-wenang dari hakim (*wilfkeur*).

Bagi para pihak yang berperkara tujuan pembuktian itu adalah untuk meneguhkan haknya atau mencegah kerugian baginya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang menjadi dasar dari tujuan tersebut, yang berdasarkan pembuktian yang baik tujuan yang dicapai itu benar-benar adil dan obyektif menurut hukum.

Berdasarkan wawancara penulis pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, bahwasanya Mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, majelis hakim yang memeriksa

---

<sup>23)</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Bambang Hermanto Wahid Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 30 Januari 2012

perkara tersebut dapat menentukan apakah alat bukti tersebut adalah palsu harus berdasarkan putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwasanya alat bukti tersebut terbukti palsu, dan majelis hanya dapat memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti secara formal dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan.<sup>24)</sup>

#### **B. Akibat Hukumnya Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Yang Ternyata Ditemukan Alat Bukti Palsu Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang**

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka Pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang berperakalah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab, hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan hakimlah yang

---

<sup>24)</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Bambang Hermanto Wahid Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 30 Januari 2012

bertugas menerapkan hukum perdata materil terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.

Dalam melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara dipersidangan, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting dan mana yang tidak. Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.

Hal-hal yang harus dibuktikan, yaitu segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan, segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum dan segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa sesuatu telah diakui sendiri oleh pihak yang berperkara di depan sidang pengadilan, maka pernyataan yang demikian tidak dapat diganggu gugat lagi oleh hakim pengadilan tinggi. Sedangkan pertimbangan

hakim yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap diketahui oleh umum dan sesuatu diketahui sendiri karena pengetahuannya, masih dapat ditinjau kembali oleh hakim atasan, baik hakim pada pemeriksaan tingkat banding maupun hakim pada pemeriksaan tingkat kasasi. Hakim pada tingkat banding dan kasasi dapat tidak menyetujui pendapat hakim pada tingkat pertama bahwa sesuatu hal merupakan fakta yang diketahui umum atau sesuatu hal telah diketahui sendiri oleh hakim yang bersangkutan.

Pembagian beban pembuktian hakim harus benar-benar berlaku adil, kalau tidak maka berarti hakim secara apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat ke jurang kekalahan. Pasal 1865 KUH Perdata menentukan bahwa, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas ini, maka kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak yang dituntutnya ia harus

dikalahkan. Sebaliknya, jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapuskan hak yang dibantahnya, maka ia harus dikalahkan.

Demikian juga halnya bila ditemukan alat bukti palsu sebagaimana yang ditetapkan Pasal 263 KUHP yaitu :

(1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Salah satu unsur dari kejahatan surat palsu ialah bahwa surat yang dipalsu karena sifatnya mempunyai kekuatan pembuktian. Salah satu anasir dari kejahatan "pemalsuan surat" yang termaksud dalam pasal 263 KUHP adalah suatu kenyataan kemungkinan merugikan, bukan merugikan suatu pihak. penandatanganan akta tersebut. Oleh karena itu wajar apabila terjadi pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuat notaris, diduga berindikasikan perbuatan pidana, maka notaris turut dipanggil untuk

memberikan keterangan ataupun kesaksian berkaitan dengan dugaan adanya pemalsuan surat ataupun menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Jikalau dalam pemeriksaan ternyata ada indikasi notaris turut serta maka, pada saat itulah notaris dapat ditetapkan sebagai tersangka, meskipun putusan tentang terbukti tidaknya masih menunggu persidangan di pengadilan.

Perbuatan pidana berdasarkan Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik jo 264 KUHP berkaitan dengan Pasal 266 KUHP : Memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP : Ancaman hukuman pemalsuan surat.

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap;

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;

d. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah-satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. bahwa keabsahan alas hak tanah yang telah dibuat akta pelepasan hak dan ganti rugi tersebut perlu dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian jenis tindak pidana yang dapat dikenakan kepada notaris yang membuat akta tidak dalam kewenangannya, dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana.

Akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, maka majelis hakim tidak akan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang ternyata palsu yang dibuktikan melalui putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.


## BAB IV

### PENUTUP

Bertitik tolak dari pembahasan dan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negri Klas 1 A Palembang, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menentukan apakah alat bukti tersebut palsu harus berdasarkan putusan majelis hakim pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwasanya alat bukti tersebut terbukti palsu, dan majelis hakim hanya dapat memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti secara formal dari beberapa alat bukti yang di ajukan oleh para pihak di muka persidangan.
2. Akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negri Klas 1 A Palembang, maka majelis hakim tidak akan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang ternyata palsu yang dibuktikan melalui putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.



**B. Saran**


1. Para pihak yang berperkara perdata di pengadilan kiranya tidak mengajukan alat bukti yang palsu, karena akan menimbulkan tindak pidana pemalsuan.
2. Majelis hakim kiranya memberikan pertimbangan yang adil kepada para pihak, apabila terdapat alat bukti palsu yang hanya dapat dibuktikan melalui putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Wahid & Moh. Muhibin, 2009, *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2009.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2000, *Kepailitan*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Wijaya, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- , 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Rajawali Pers, Jakarta
- Kansil CST., 2007, *Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Hukum Pailit (dalam teori dan praktek)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Yakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek, 1999, oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Pradnya Paramitha, Jakarta.

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MEKY WIJAYA	PEMBIMBING SKRIPSI
NOMOR POKOK : 50 2006 018	H. Maruddin Lukman, SH, MH
JURUSAN : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA	
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG.	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1	Buat bab I		6/12
2	see bab I, lanjut bab II		9/12
3	see bab II, lanjut bab III		30/12
4	Perbaiki bab III sesuai petunjuk		5/12
5	see bab III, lanjut bab IV		10/12
6	Perbaiki kesesuaian		17/12
7	see cetak sementara		28/12



KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET

**CATATAN :**  
**MOHON DIBERI WAKTU**  
**MENYELESAIKAN SKRIPSI.....**  
**BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/**  
**DITETAPKAN**

**DIKELUARKAN : PALEMBANG**  
**PADA TANGGAL : 7-2-2012**  
**KETUA BAGIAN**  
**HUKUM PERDATA**



**MULYADI TANZILI, SH, MH.**

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI  
PALSU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**

PERMASALAHAN :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metodologi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hukum Acara Perdata
- B. Para Pihak Dalam Perkara perdata
- C. Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Persidangan
- D. Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
- B. Akibat hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang ternyata ditemukan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ibu Hj Yuliar Komariah, SH., MH.  
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini  
Nama : MEKY WIJAYA  
NIM : 502006018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pada semester genap tahun kuliah 2011 - 2012 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145.SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, <sup>24</sup> Oktober 2011  
Pemohon,



**MEKY WIJAYA**

Rekomendasi P.A. Ybs :

Mohon pertimbangan judul skripsi wbs. ttd.

Penasehat Akademik,



**HJ YULIAR KOMARIAH, SH., MH.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MEKY WIJAYA  
NIM : 502006018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI  
PALSU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I  
A PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Perdata

a. Rekomendasi :

- b. Usul Pembimbing : 1. ATIKA ISMAIL. SH-MH  
2. ....


Palembang, 25 Oktober 2011  
Ketua Bagian,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. ....  
2. H. Maradea Lakona. SH. MH -

Palembang, 24 Oktober 2011  
Pembantu Dekan I,



MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEKY WIJAYA  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 13 Maret 1988  
Nim : 502006018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM ADANYA ALAT BUKTI PALSU DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Oktober 2011

METERAI  
TEMPEL



menyatakan,

B6C61AAF84377845

6000

DJP

MEKY WIJAYA



# PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

## PALEMBANG

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-U1 / 06 / HM.02.1 / II/2012.

Yang bertanda tangan dibawah ini : **H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum** Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Meky Wijaya**  
Nomor Pokok : 50 2006 018  
Semester : Genap  
Jurusan Prog.Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Judul Penelitian : Akibat Hukum Adanya Alat Bukti Palsu dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan mencari data di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang. pada tanggal 06 Februari 2012.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palembang  
Pada tanggal : 07 Februari 2012

-----  
  
**H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum**  
NIP. 195708271986031006.